



PUTUSAN

Nomor 979/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 27-06-2001, umur 22 Tahun, NIK 332704540200005, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, nomor telepon 083113458574, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Hermanto, S.H, M.kn, Advokat dan Anggit Sulistiawan, S.H, M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Sulawesi (Depan Pengadilan Agama Pemalang), RT 003 RW 010, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email (anggitsulistiawan@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18-04-2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor 420/SK/IV/2024/PA.Pml, sebagai Penggugat;

lawan:

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang (dengan alamat orang tua Tergugat yang bernama Usman/Siti Nurokhmatin), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman, Put. No. 979/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 979/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 18 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06-07-2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0372/078/VII/2017 tanggal 06-07-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Serta, pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik Talak;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang selama 6 tahun 6 bulan ;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama : ANAK yang lahir di tersebut ikut Penggugat ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, Namun pada awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : ;
 - 4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Sehingga sering kali kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai pedagang ;
 - 4.2 Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi apabila bertengkar sering mengatakan kata-kata yang sangat menyakiti hati Penggugat, Bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 13 halaman, Put. No. 979/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut pada bulan Januari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang bernama Usman/Siti Nurokhmatin di , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Sehingga, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan selama berpisah tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat sangat menderita lahir dan batin. Oleh karenanya Penggugat tidak rela sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat ;
7. Bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 KHI huruf (f), kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Pemalang ;
8. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan diatas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
 - c. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Put. No. 979/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama Anggit Sulistiawan, S.H, M.H., sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 332704540200005 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang tanggal 05 Mei 2020 bermeterai cukup, telah *dinazegellen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0372/078/VII/2017 dikeluarkan oleh KUA Watukumpul Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah tanggal 06 Juli 2017 bermeterai cukup, telah *dinazegellen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman, Put. No. 979/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemasang;

- Ba
hwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Sehingga sering kali kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai pedagang;

- Ba
hwa saksi melihat / mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Ba
hwa sejak bulan Januari 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

- Ba
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga;

Halaman 5 dari 13 halaman, Put. No. 979/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemasang;

- Ba
hwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi apabila bertengkar sering mengatakan kata-kata yang sangat menyakiti hati Penggugat, Bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat.

- Ba
hwa saksi melihat / mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Ba
hwa sejak bulan Januari 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;

- Ba
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Put. No. 979/Pdt.G/2024/PA.Pml



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diterima secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Sehingga sering kali kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai pedagang dan Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi apabila bertengkar sering mengatakan kata-kata yang sangat menyakiti hati Penggugat, Bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, kemudian sejak bulan Januari 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman, Put. No. 979/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 332704540200005, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0372/078/VII/2017, tanggal 06 Juli 2017, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juli 2017, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan meteriil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172

Halaman 8 dari 13 halaman, Put. No. 979/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juli 2017;
2. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Sehingga sering kali kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercukupi dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai pedagang dan Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi apabila bertengkar sering mengatakan kata-kata yang sangat menyakiti hati Penggugat, Bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat.
3. Bahwa sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan;
4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman, Put. No. 979/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka;
- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 13 halaman, Put. No. 979/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13 halaman, Put. No. 979/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pematang pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abdullah Shofwandi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Lukman Abdullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muwafiqoh, S.H., M.H.

Lukman Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Panggilan	:	Rp	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Put. No. 979/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp **185.000,00**
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Put. No. 979/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)